



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0994/Pdt.G/2020/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah), yang diajukan oleh:

NAMA. Sebagai Penggugat;

melawan

NAMA. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Maret 2020 dalam Register Perkara Nomor 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk., telah mengajukan gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat pernah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2011 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1643/264/XI/2011, tanggal 28 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, tetapi kini telah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang dengan bukti Akta Cerai Nomor : 0557/AC/2019/PA.Ckr., tanggal 11 Maret 2019 ;
2. Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. NAMA ANAK, lahir pada tanggal 22 Agustus 2013;
 - b. NAMA ANAK, lahir pada tanggal 28 Agustus 2015.

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 1 dari 23 hlm



- c. Bahwa, setelah terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat pernah membuat kesepakatan, mengenai biaya pemeliharaan dan nafkah anak-anak ditanggung oleh Tergugat, namun Tergugat telah ingkar untuk memberikan biaya dan nafkah anak-anak tersebut.
- d. Bahwa, sesuai hukum, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka anak berhak mendapatkan hadlonah / pemeliharaan dan pengasuhan dari ibunya, dan faktanya memang anak-anak tersebut ada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun demikian agar dibelakang hari tidak terjadi masalah, maka dengan ini Penggugat bermaksud ingin memperoleh putusan yang kongkret dari Pengadilan Agama Depok terhadap hak asuh anak tersebut.
- e. Bahwa, oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Depok berkenan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK umur 7 tahun dan Alona Aurelian Kenisha umur 5 tahun, berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (hadlonah) Penggugat;
- f. Bahwa, namun demikian meskipun anak-anak tersebut ada dalam hadlonah Penggugat sebagai ibunya, maka sesuai hukum, biaya pemeliharaan dan nafkah anak-anak tetap ditanggung oleh Tergugat sebagai ayahnya;
- g. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk menghukum Tergugat berkenaan biaya pemeliharaan dan nafkah anak-anak di tetapkan sebesar Rp, 3 .000.0000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.
- h. Bahwa biaya perkara mohon ditetapkan menurut hukum yang berlaku

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan diatas, maka sudilah Pengadilan Agama Depok memanggil Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi untuk kepentingan memeriksa gugatan tersebut dan kemudian berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dan atau memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK umur 7 tahun dan Alona Aurelian Kenisha umur 5 tahun, berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (hadlonah) Penggugat;

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 2 dari 23 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat berkenaan biaya pemeliharaan dan nafkah anak-anak di tetapkan sebesar Rp, 3 .000.0000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
4. Menetapkan Biaya Perkara sesuai hukum ;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan tergugat masing-masing datang bersama dengan kuasa hukumnya menghadiri persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membicarakan permasalahan tentang hak asuh anak mereka secara kekeluargaan, bahkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan Mediator non hakim yang bernama H. Asril Nasution, S.H. M.Hum., dan dari laporan Mediator tanggal 07 Juli 2020, dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan penggugat dengan tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Juli 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa, benar tentang adanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 26 November 2011 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1643/264/XI/2011, tertanggal 28 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, dan telah bercerai di pengadilan Agama Cikarang dengan bukti Akta Cerai Nomor: 0557/AC/2019/PA.Ckrg., tanggal; 11 Maret 2019;
3. Bahwa, Selama berumahtangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak, yang pertama bernama NAMA ANAK lahir pda tanggal 22 Agustus 2013, dan yang kedua Bernama NAMA ANAK, lahir pada tanggal 28 Agustus 2015

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 3 dari 23 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Setelah terjadi perceraian, kesepakatan yang dimaksud penggugat adalah kesepakatan yang dibuat penggugat sendiri dan dibawah paksaan dan tekanan dari pihak penggugat terhadap tergugat.
5. Bahwa, pemeliharaan dan pengasuhan anak bersama, namun Tergugat tidak mendapatkan hak untuk bertemu secara bebas terhadap kedua anak. Dan dibatasi serta, diancam tidak boleh membawa anak untuk bertemu dengan orang tua tergugat.
6. Bahwa, Ketika Perceraian terjadi Tergugat masih memberikan Nafkah Uang dan niat baik Tergugat untuk memberikan biaya untuk anak-anak, akan tetapi tergugat selalu dihina, diancam dan dicaci maki Penggugat dengan bukti-bukti Whatssap dan SMS. Ancaman dan Penghinaan juga diberikan Penggugat terhadap Keluarga dan orang tua Tergugat.
7. Bahwa, Ketika perceraian terjadi Tergugat telah memberikan Biaya Sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang diminta oleh Penggugat, dan hingga sampai saat ini Tergugat masih berusaha untuk Melunasi hutang-hutang tersebut dan Tergugat masih menanggung biaya Orang tua Tergugat yang sakit.
8. Bahwa, Ketika perceraian terjadi, Tergugat telah memberikan 1 Unit Mobil Nissan Evalia untuk Penggugat dan Asuransi Kesehatan untuk kedua anak.
9. Bahwa, Tergugat akan berusaha untuk memberikan Biaya Sekolah dan nafkah untuk anak-anak Sesuai dengan Kemampuan yang dimiliki Tergugat yaitu Rp. 1.000.000,- setiap bulannya karena tergugat masih menanggung biaya-biaya pelunasan hutang dan menanggung biaya pengobatan orang tua tergugat dan dengan tidak adanya pengghinaan dari pihak penggugat terhadap tergugat dan orang tua dan keluarga tergugat.
10. Bahwa, Sesuai hukum anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka anak berhak mendapatkan pemeliharaan atau mengasuhan ibunya, namun Tergugat Memohon untuk Mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan salah satu anak apabila sebagai ibu Penggugat merasa tidak sanggup membiayai anak dikarenakan penggugat tidak bekerja.

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 4 dari 23 hlm.



11. Jika point pemeliharaan salah satu anak tidak diperbolehkan Tergugat memohon diberikannya Akses untuk merawat dan bertemu anak ketika Weekend atau hari libur dengan adanya kebebasan membawa anak dan untuk bertemu dengan siapapun keluarga Tergugat

12. Oleh karena itu, tergugat memohon kepada pengadilan agama depok untuk memberikan keputusan Seadil adilnya Sesuai hukum Yang berlaku

Maka berdasarkan hal-hal di atas, maka sudilah pengadilan Agama Depok melihat bukti- bukti dan saksi-saksi untuk kepentingan pemeriksaan dan tidak mengabulkan permohonan Penggugat, kemudian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

- 1.** Tidak mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.** Memohon untuk Mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan salah satu anak apabila sebagai ibu Penggugat tidak sanggup merawat dan membiayai anak atau memberikan hak asuh dan pemeliharaan anak bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Niko Kenzie Rabbani dan Alona Aurelian Kenisha yaitu dengan pembagian yang adil kepada tergugat untuk kebebasan membawa dan bertemu anak-anak disaat hari libur untuk bertemu dengan siapapun keluarga Tergugat.
- 3.** Tergugat Bersedia untuk memberikan Hanya Biaya Sekolah anak atau nafkah semampunya sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya, Tanpa adanya Ancaman dan Hinaan dari Penggugat.
- 4.** Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

II. SUBSIDAIR :

- Memohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Behwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 04 Agustus 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Bahwa, Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 5 dari 23 hlm.



2. Bahwa, anak adalah buah cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dari ayah dan ibunya, dikala orang tuanya terjadi perceraian, anaklah yang menjadi korban terutama dari segi kejiwaannya sekalipun orang tua tetap menyayangnya, akan tetapi tetaplah berbeda dan tidak sempurna kasih sayang orang tua yang masih utuh dalam ikatan perkawinan, maka dari itu Penggugat hanya ingin meminta kepastian hukum, agar Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah;
3. Bahwa, tidak benar yang dikatakan Tergugat, bahwa Penggugat menghalang-halangi dan membatasi anak untuk ketemu dengan ayahnya, karena ayahnya tidak ada perhatian, sibuk bekerja dan sibuk dengan kehidupannya sendiri sehingga anakpun tidak dekat dengan Tergugat;
4. Bahwa, berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 1974 (Pasal 41) yang menyatakan : *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a) baik Ibu maupun Bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan"* , maka dari itu Penggugat memohon agar hak asuh ditetapkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Dan hal tersebut sebagaimana poin nomor 4 berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian :
a) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;. b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;. c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
6. Bilamana tidak ada penetapan dari Pengadilan terkait nafkah anak, ditakutkan Tergugat memberikan nafkah semau dan seenaknya, terlebih jika nanti Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, maka dari itu Penggugat

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 6 dari 23 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepastian hukum untuk biaya nafkah anak, agar Tergugat tidak sewenang-wenangnya dalam memberikan nafkah untuk anak;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Depok Cq yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK (laki-laki) umur 7 tahun dan NAMA ANAK (perempuan) umur 5 tahun, ada dibawah asuhan dan pemeliharaan (hadlonah) Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan memberikan akses Kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya sebagaimana ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dua anak sebagaimana tersebut point 2, kepada Penggugat tiap bulan sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dan atau berusia 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;
Bahwa, terhadap replik dari penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Agustus 2020, pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban gugat hak asuh anak.
 2. Bahwa, Penggugat Menyebutkan saya sebagai seorang ayah tidak ada perhatian, sibuk bekerja dan sibuk dengan kehidupannya sendiri sehingga anakpun tidak dekat dengan tergugat adalah TIDAK BENAR, selama menikah tergugat berusaha memenuhi tanggung jawab sebagai suami dan ayah dengan mencari nafkah, Selain Gaji dari kantor yang sepenuhnya diberikan Tergugat kepada Penggugat selama menjadi istri, Penggugat selalu menuntut uang setiap harinya diluar biaya-biaya cicilan rumah dan kendaraan, sehingga Tergugat selalu berusaha mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi keinginan-keinginan Penggugat yang diluar

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 7 dari 23 hlm.



batas. Dan apabila Tergugat tidak membawa Uang, Penggugat Mencaci maki bahkan berbuat kasar.

3. Bahwa, Tergugat memiliki BUKTI-BUKTI, berupa Sms dan whasapp Penggugat Yang menghina, Mencaci maki Tergugat dengan kata-kata yang tidak sepatasnya dan melarang bertemu dengan Anak- Anak. Kemudian penghinaan terhadap orang tua dan keluarga Tergugat.

4. Bahwa, Penggugat (istri) menggugat cerai suaminya selaku Tergugat karena alasan kurangnya nafkah yang diberikan suami kepada istrinya. Tergugat selalu dibilang kurang mampu memberikan nafkah belanja Penggugat, Tergugat bekerja namun Penggugat tidak pernah merasakan hasil kerja Tergugat. Keadaan ini lah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi antara keduanya dan Selama Pernikahan Tergugat Selalu memberikan Full Penghasilan kepada Penggugat, namun Penggugat malah Mengajukan PERCERAIAN dengan Alasan tidak dinafkahi oleh Tergugat, dan Selalu Menghina Tergugat tidak bisa memberikan apa-apa dalam pernikahan.

5. Bahwa, Menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan biaya hadlanah dan nafkah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, Namun Kewajiban memberi nafkah masih berlaku sampai dengan terjadinya perceraian sesudah jatuhnya talak, dengan harapan dapat mengembalikan suami istri menjadi pasangan seutuhnya kembali. Terdapat pengecualian dalam pemberian nafkah, yaitu dimana sang istri nusyuz, yaitu kondisi dimana seorang perempuan bersikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami. Akibat dari melakukan nusyuz adalah gugurnya hak mendapatkan nafkah dari suami. *Jika perceraian terjadi karena pihak istri mengajukan gugatan cerai ke suami, maka sang suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri.*

6. Bahwa, Penggugat tidak berhak meminta nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dikarenakan selama terjadi pertengkaran Penggugat selalu menghina Tergugat, memaki dan mempunyai Pria Lain selama Pernikahan tersebut. Tergugat dengan ini memohon

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 8 dari 23 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar Tergugat tetap bisa merawat anak-anak bersama dan tidak dibatasi bertemu dengan anak, dan Tergugat Bersedia untuk memberikan Biaya Sekolah anak dan nafkah SEMAMPUNYA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan biaya kesehatan anak, Tanpa adanya Ancaman dan Hinaan dari Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil diatas Tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Depok untuk bias memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya yaitu:

1. Menolak Gugatan Penggugat Sepenuhnya
2. Menyatakan Pemberian nafkah terhadap anak-anak sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya semampunya Tanpa adanya Ancaman dan Hinaan dari Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang diberikan seadil-adilnya

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3175044509840001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, tanggal 27 September 2017, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Penggugat Nomor 3175042801200002, dikeluarkan oleh A.N KA Sudin Dukcapil Jakarta Timur KA Sektor tanggal 11 Juni 2020, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2;
3. Fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0557/AC/2019/PA.Ckr., dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 11 Maret 2019, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya,

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 9 dari 23 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.3;

4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama NAMA ANAK, Nomor 41932/KLU/JP/2013, lahir pada tanggal 02 Agustus 2013, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ALAMAT tanggal 23 September 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Alona Aurelian Kenisha, Nomor 3175-LT-08032017-0129, lahir pada tanggal 28 Agustus 2015, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ALAMAT tanggal 10 Maret 2017, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal atas nama Irni Heriyanti Nomor 474/232/VII/2020, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan ALAMAT tanggal 6 Juli 2020, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai saksi, yakni :

1. NAMA SAKSI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebagai asisten rumah tangga penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal bekas suami penggugat yang bernama Siswoko (tergugat), dan telah bercerai pada tahun 2019 lalu;
- Saksi menerangkan bahwa selama penggugat dengan bekas suaminya (tergugat) terikat perkawinan, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama : NAMA ANAK, laki-laki, umur 7 tahun, dan NAMA ANAK, perempuan, umur 5 tahun;

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 10 dari 23 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan bahwa kedua anak tersebut sejak lahir berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa penggugat adalah ibu yang baik serta amanah;
- Saksi menerangkan bahwa penggugat bekerja dengan berjualan online;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tergugat dan tidak juga mengetahui berapa penghasilan bulanan tergugat;

2. NAMA SAKSI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebagai asisten rumah tangga penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal bekas suami penggugat yang bernama Siswoko (tergugat), dan telah bercerai pada tahun 2019 lalu;
- Saksi menerangkan bahwa selama penggugat dengan bekas suaminya (tergugat) terikat perkawinan, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama : NAMA ANAK, laki-laki, umur 7 tahun, dan NAMA ANAK, perempuan, umur 5 tahun;
- Saksi menerangkan bahwa kedua anak tersebut sejak lahir berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa penggugat adalah ibu yang baik serta amanah;
- Saksi menerangkan bahwa penggugat bekerja dengan berjualan online;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tergugat dan tidak juga mengetahui berapa penghasilan bulanan tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa pernah penggugat menceriterakan kepada saksi bahwa penggugat mengajukan gugatan mengenai hak asuh kedua orang anaknya dan meminta nafkah anak untuk makan sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, dan untuk biaya pendidikan sejumlah Rp. 500.000,-(ratus ribu rupiah) sebulan;
- Saksi menerangkan bahwa penggugat melarang anak-anaknya untuk bertemu dengan keluarga tergugat, sedang untuk tergugatnya sendiri tidak dilarang;

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 11 dari 23 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan benar dan menerimanya

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan pula kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, tergugat mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswoko Nomor 3175021911840002 tanggal 11 Juni 2020 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jakarta Timur, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1,
2. Daftar rincian penghasilan tergugat a/n Siswoko, dengan gaji pokok sejumlah Rp.7.519,227,- (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), telah bermeterai cukup, dinazzagel dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2.;
3. Print out Slip Gaji tergugat, bulan Agustus 2020, tertanggal 31 Agustus 2020, dengan Gaji Bersih, sejumlah Rp.7.519,227,- (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), telah bermeterai cukup, dinazzagel dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3.;
4. Print out surat dari PT. Mandiri Utama Finance Bekasi kepada Joko Priyanto, tertanggal 14 Februari 2019, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;
5. Printout Bukti transfer dari Siswoko melalui Bank BCA ke Irni Heriyanti untuk pembayaran sekolah, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.5.;
6. Print out Salinan Rekening Koran KPR atas nama Siswoko, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bekas, tanggal 14 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.6.;
7. Print out SMS penggugat dengan tergugat tertanggal 21 Mei 2019, tanggal 25 Juni 2019, tanggal 19 Mei 2020, dan tanggal 30 Mei 2020, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.7.;

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 12 dari 23 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap ukti-bukti surat dari tergugat tersebut, penggugat tidak menanggapi;

Bahwa, tergugat juga telah mengajukan seorang saksi, yang bernama : Yeni Asniwati binti Suyanto, di bawah sumpah telah memberikan keterangan :

- Saksi mengaku sebagai kakak tiri dar tergugat
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat dengan penggugat adalah bekas suami istri, keduanya telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Saksi menerangkan bahwa sejak tergugat dengan penggugat bercerai, kedua anak mereka ikut dan tinggal bersama dengan penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa seenjaka tergugat dengan penggugat bercerai, tergugat beberapa kali datang menjenguk anak-anaknya;
- Saksi menerangkan bahwa tergugat dibolehkan bertemu dengan anak-anaknya, namun keluarga tergugat tidak dibolehkan oleh penggugat;
- Sepengetahuan saksi, tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Sepengetahuan saksi, tergugat selalu memberikan dan / mengirim nafkah untuk anak-anaknya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tergugat tersebut, tergugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang tergugat tidak menanggapi;

Bahwa, selanjutnya baik penggugat maupun tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada apa yang telah dikemukakannya, selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 13 dari 23 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membicarakan permasalahan tentang hak asuh anak mereka secara kekeluargaan, bahkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan Mediator non hakim yang bernama H. Asril Nasution, S.H. M.Hum., dan dari laporan Mediator tanggal 07 Juli 2020, dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.6; serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.6, yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3175044509840001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, tanggal 27 September 2017; alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, dengan demikian majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;
2. Bukti P.2, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, dengan kepala keluarga atas nama Irni Heriyanti (Penggugat), Nomor 3175042801200002, dikeluarkan oleh A.N KA Sudin Dukcapil Jakarta Timur KA Sektor tanggal 11 Juni 2020; alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;
3. Bukti P.3, berupa Fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0557/AC/2019/PA.Ckr. dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 11 Maret 2019, alat bukti ini telah dileges serta telah

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 14 dari 23 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;

4. Bukti P.4, berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Niko Kenzie Rabbani Nomor 41932/KLU/JP/2013, lahir pada tanggal 02 Agustus 2013, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat tanggal 23 September 2013, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;

5. Bukti P.5., berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Alona Aurelian Kenisha Nomor 3175-LT-08032017-0129, lahir pada tanggal 28 Agustus 2015, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 10 Maret 2017, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;;

6. Bukti P.6., berupa Fotokopi surat keterangan tempat tinggal atas nama Irni Heriyanti Nomor 474/232/VII/2020, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan ALAMAT tanggal 6 Juli 2020, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat untuk menghadirkan saksi, penggugat telah mengajukan 2 orang yang pernah menjadi asisten rumah tangganya untuk menjadi saksi.

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 15 dari 23 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah menerangkan bahwa :

1. Penggugat dan tergugat adalah benar bekas suami istri dan telah bercerai,
2. Penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang diberi nama NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Agustus 2013 dan NAMA ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 28 Agustus 2015,
3. Penggugat adalah orang yang mengasuh anak tersebut sejak lahir sampai sekarang;
4. Penggugat adalah orang yang baik serta amanah;

Menimbang, bahwa tergugat telah pula mengajukan bukti surat dan satu orang saksi, sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Bukti T.1., berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswoko Nomor 3175021911840002 tanggal 11 Juni 2020 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jakarta Timur, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;
2. Bukti T.2., berupa Daftar rincian penghasilan tergugat a/n Siswoko, dengan gaji pokok sejumlah Rp.7.519,227,- (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;
3. Bukti T.3., berupa Print out Slip Gaji tergugat, bulan Agustus 2020, tertanggal 31 Agustus 2020, dengan Gaji Bersih, sejumlah Rp.7.519,227,- (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah),

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 16 dari 23 hlm.



alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;

4. Bukti T.4., berupa Print out surat dari PT. Mandiri Utama Finance Bekasi kepada Joko Priyanto, tertanggal 14 Februari 2019, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;

5. Bukti T.5., berupa Print out Bukti transfer dari Siswoko melalui Bank BCA ke Irni Heriyanti untuk pembayaran sekolah, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;

6. Bukti T.6., berupa Print out Salinan Rekening Koran KPR atas nama Siswoko, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bekas, tanggal 14 Agustus 2020, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;

7. Bukti T.7., berupa Print out SMS penggugat dengan tergugat tertanggal 21 Mei 2019, tanggal 25 Juni 2019, tanggal 19 Mei 2020, dan tanggal 30 Mei 2020, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya;

Saksi :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat, diperoleh fakta :

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 17 dari 23 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan tergugat adalah benar bekas suami istri dan telah bercerai,
2. Penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang diberi nama NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Agustus 2013 dan NAMA ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 28 Agustus 2015;
3. Penggugat adalah orang yang mengasuh anak tersebut sejak lahir sampai sekarang;
4. Tergugat dibolehkan oleh penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya, namun keluarga tergugat tidak dibolehkan;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.2 sampai dengan bukti P.5., dan bukti T.5., majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, dan telah dikaruniai dua orang anak (bukti P.2., P.4. dan P.5)., yang kemudian telah bercerai (bukti P.3), dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan penggugat mengajukan gugatan ini terhadap tergugat, majelis hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah bekas suami istri sah dan telah bercerai;
2. Bahwa, selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Agustus 2013 dan NAMA ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 28 Agustus 2015;
3. Bahwa, kedua orang anak tersebut sejak lahir sampai sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa, anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Agustus 2013, atau sampai pada saat ini baru berumur 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan dan 27 hari;

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 18 dari 23 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 28 Agustus 2015, atau sampai saat ini baru berumur 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan dan 1 (satu hari);
6. Bahwa, oleh kedua orang anak tersebut belum sampai pada usia 12 tahun dan / belum sampai pada batas usia mumayyiz yang mampu untuk memilih apakah akan ikut ayahnya atau akan ikut ibunya;
7. Bahwa mengenai gugatan hak asuh anak ini, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada apa yang ditegaskan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, hak asuh dan pemeliharannya diserahkan kepada ibu kandungnya, sedang untuk anak yang sudah mumayyiz hak asuhnya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; sedang biaya pemeliharannya dibebankan kepada ayah kandungnya.
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a), anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim telah dapat memperoleh fakta hukum, bahwa :

1. Anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Agustus 2013, atau sampai pada saat ini baru berumur 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan dan 27 hari; sedang anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 28 Agustus 2015, atau sampai saat ini baru berumur 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan dan 1 (satu hari), pada saat ini secara hukum masih berstatus belum mumayyiz;
2. Anak tersebut secara hukum berada dalam hak hadhanah dari ibu kandungnya dalam hal ini penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan : Mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah kedua orang anak tersebut sampai masing-masing dari kedua anak tersebut berusia 12 tahun dan / atau sudah mumayyiz;

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 19 dari 23 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan penggugat mengenai biaya pemeliharaan dan nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, kedua orang anak penggugat dengan tergugat tersebut sampai saat ini telah nyaman berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibu kandungnya, dalam hal ini penggugat;
2. Bahwa, kedua orang anak tersebut yang terpisah sebagai akibat dari terjadinya permasalahan dari kedua orang tuanya, jangan lagi menjadi korban perselisihan kedua orang tuanya, hanya karena kedua orang tuanya berselisih paham lagi mengenai nafkah dan biaya hidup kedua orang anaknya;
3. Bahwa, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) menegaskan bahwa Nafkah biaya hidup anak dibebankan kepada ayah kandungnya;
4. Bahwa, tergugat selaku ayah kandung dari kedua orang anak tersebut adalah orang yang bekerja dan berpenghasilan tetap (bukti T.2 dan T.3), terlepas dari tanggungan yang harus dibayar oleh tergugat setiap bulannya (bukti T.4. dan T.6.), dalam kenyataannya tergugat juga selalu mengirim uang untuk biaya sekolah anaknya yang bernama Niko Kenzie Rabbani dan Alona Aurelian Kenisha;
5. Bahwa, secara logika hukum, kalau tergugat mampu untuk mengirim biaya sekolah untuk anaknya yang bernama Niko Kenzie Rabbani dan Alona Aurelian Kenisha, sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (bukti T.5), seharusnya mampu pula untuk memberikan nafkah sebagai biaya hidup kedua orang anaknya tersebut;
6. Bahwa, oleh karena itu, sangatlah pantas apabila tergugat dibebankan untuk memberikan biaya hidup untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jumlah total yang harus diberikan oleh tergugat untuk Nafkah sebagai Biaya Hidup dan biaya pendidikan kedua orang anaknya tersebut sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut berusia 21 tahun

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 20 dari 23 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sudah dewasa dan mampu untuk hidup mandiri, yang penerimaannya diwakilkan kepada penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut;

7. Bahwa, oleh karena setiap tahunnya selalu ada kenaikan harga, maka untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, maka nafkah sebagai biaya hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak tersebut diperhitungkan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini dengan menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat Nafkah sebagai Biaya Hidup dan Biaya Pendidikan kedua orang anaknya yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK, sejumlah Rp.2.700.000,- (dua jua tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa dan mampu untuk hidup mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menetapkan penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhanah) kedua orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Agustus 2013 umur 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan 27 hari dan NAMA ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 28 Agustus 2015 umur 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan dan 1 (satu) hari);
3. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat Nafkah sebagai Biaya Hidup dan Biaya Pendidikan kedua orang anaknya yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK, sejumlah Rp.2.700.000,- (dua jua tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 21 dari 23 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 21 tahun atau sudah dewasa dan mampu untuk hidup mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

4. Menolak gugatan penggugat selebihnya;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Endang Wawan., dan Drs. Sholhan., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H., sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Endang Wawan.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Drs. Sholhan.

Panitera Pengganti

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| - Proses | Rp. | 30.000.00 |
| - Administrasi | Rp. | 50.000.00 |

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 22 dari 23 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|-----------------------|
| - Panggilan | Rp. 350.000,00 |
| - PNBP | Rp. 20.000,00 |
| - R e d a k s i | Rp. 10.000,00 |
| - Meterai | Rp. 6.000,00 |
| <u>J u m l a h</u> | <u>Rp. 466.000,00</u> |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Put. No 0994/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 23 dari 23 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)